



## BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PRESTASI  
DAN BEASISWA AKHIR STUDI  
BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam Pasal 102 disebutkan bahwa salah satu tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap pendanaan pendidikan meliputi bantuan biaya pendidikan dan beasiswa;

| PARAF KOORDINASI |                          |              |
|------------------|--------------------------|--------------|
| NO               | PENGELOLA                | PARAF        |
| 1.               | KADIS DIKPORA            |              |
| 2.               | KABAG HUKUM & ORGANISASI |              |
| 3.               | ASS. PP                  |              |
|                  | SEKDA                    |              |
| 5.               | WABUP                    |              |
| 6.               | BUPATI                   | UNTUK DI TTD |

b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menyediakan beasiswa kepada siswa berprestasi dan beasiswa akhir studi bagi mahasiswa strata satu / strata dua;

c. bahwa agar pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas dapat berjalan secara optimal, maka perlu adanya Pedoman Pemberian Bea Siswa Prestasi Dan Beasiswa Akhir Studi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gorontalo Utara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi dan Beasiswa Akhir Studi.



BUPATI GORONTALO UTARA

PETANGGAPAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PELAKSANAAN PERSEKUTUAN KERJA ANTARA

DAERAH DAERAH

DAN

Faint, mostly illegible text of the regulation, likely detailing the cooperation between districts in the region.

Handwritten signature and date: 15/10/2013





## **BUPATI GORONTALO UTARA**

---

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PRESTASI  
DAN BEASISWA AKHIR STUDI

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam Pasal 102 disebutkan bahwa salah satu tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap pendanaan pendidikan meliputi bantuan biaya pendidikan dan beasiswa;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menyediakan beasiswa kepada siswa berprestasi dan beasiswa akhir studi bagi mahasiswa strata satu / strata dua;
  - c. bahwa agar pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas dapat berjalan secara optimal, maka perlu adanya Pedoman Pemberian Bea Siswa Prestasi Dan Beasiswa Akhir Studi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gorontalo Utara;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi dan Beasiswa Akhir Studi.



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

DARIPADA PERATURAN DAERAH

DAERAH GORONTALO UTARA

Faint, mostly illegible text of the regulation, likely detailing provisions for the Government of North Sumatra.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang  
Pemisahan Fungsi dan Struktur Organisasi  
Kelembagaan Negara dan Reformasi Birokrasi  
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 12

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang  
Kelembagaan Negara dan Reformasi Birokrasi  
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang  
Kelembagaan Negara dan Reformasi Birokrasi  
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 17

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001  
tentang Kelembagaan Negara dan Reformasi  
Birokrasi Republik Indonesia Tahun 2001  
Nomor 15

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004  
tentang Kelembagaan Negara dan Reformasi  
Birokrasi Republik Indonesia Tahun 2004  
Nomor 12

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004  
tentang Kelembagaan Negara dan Reformasi  
Birokrasi Republik Indonesia Tahun 2004  
Nomor 17

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004  
tentang Kelembagaan Negara dan Reformasi  
Birokrasi Republik Indonesia Tahun 2004  
Nomor 12

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004  
tentang Kelembagaan Negara dan Reformasi  
Birokrasi Republik Indonesia Tahun 2004  
Nomor 11

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Layanan Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 84);

1. Die erste Gruppe ist die Gruppe der ...  
2. Die zweite Gruppe ist die Gruppe der ...  
3. Die dritte Gruppe ist die Gruppe der ...

4. Die vierte Gruppe ist die Gruppe der ...  
5. Die fünfte Gruppe ist die Gruppe der ...  
6. Die sechste Gruppe ist die Gruppe der ...

7. Die siebte Gruppe ist die Gruppe der ...  
8. Die achte Gruppe ist die Gruppe der ...  
9. Die neunte Gruppe ist die Gruppe der ...

10. Die zehnte Gruppe ist die Gruppe der ...  
11. Die elfte Gruppe ist die Gruppe der ...  
12. Die zwölfte Gruppe ist die Gruppe der ...

13. Die dreizehnte Gruppe ist die Gruppe der ...  
14. Die vierzehnte Gruppe ist die Gruppe der ...  
15. Die fünfzehnte Gruppe ist die Gruppe der ...

16. Die sechzehnte Gruppe ist die Gruppe der ...  
17. Die siebzehnte Gruppe ist die Gruppe der ...  
18. Die achtzehnte Gruppe ist die Gruppe der ...

19. Die neunzehnte Gruppe ist die Gruppe der ...  
20. Die zwanzigste Gruppe ist die Gruppe der ...  
21. Die einundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der ...

22. Die zweiundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der ...  
23. Die dreiundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der ...  
24. Die vierundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der ...



Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 178);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 173).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PRESTASI DAN BEASISWA AKHIR STUDI

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan di daerah
6. Beasiswa prestasi adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada siswa berprestasi
7. Beasiswa akhir studi adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada mahasiswa asal Kabupaten Gorontalo Utara yang dimotivasi untuk menyelesaikan pendidikannya di Perguruan Tinggi.



BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

Maksud diberikannya beasiswa adalah untuk memberikan penghargaan kepada peserta didik berprestasi dan mahasiswa asal Gorontalo Utara yang menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi.

Pasal 3

Tujuan diberikannya beasiswa adalah untuk memberikan motivasi dan semangat peserta didik berprestasi serta mahasiswa asal Gorontalo Utara untuk segera menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi.

Pasal 4

Pemberian beasiswa prestasi dan beasiswa akhir studi berazaskan :

- a. Obyektif: penentuan sasaran penerimaan beasiswa prestasi dan beasiswa akhir studi harus memenuhi ketentuan;
- b. Transparan: pelaksanaan pemberian beasiswa prestasi dan beasiswa akhir studi bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua peserta didik untuk menghindari penyimpangan – penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. Akuntabel: pelaksanaan pemberian beasiswa prestasi dan beasiswa akhir studi dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;

BAB III  
SASARAN BEASISWA  
Bagian Pertama  
BEASISWA PRESTASI

Pasal 5

(1) Peserta didik yang telah menyelesaikan sekolah pada jenjang satuan pendidikan



Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Gorontalo Utara;

- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peserta didik yang memiliki nilai rata-rata raport tertinggi dan atau nilai Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) tertinggi di masing-masing Satuan Pendidikan
- (3) Untuk SMA Negeri 3 Kwandang sebagai sekolah unggulan, seluruh siswanya memperoleh beasiswa prestasi

#### Bagian Kedua

#### BEASISWA AKHIR STUDI

#### Pasal 6

- (1) Mahasiswa asal Kabupaten Gorontalo Utara yang terdaftar di Perguruan Tinggi yang terakreditasi minimal C, pada tingkat akhir jenjang studi strata satu dan atau strata dua dan dalam penyelesaian akhir pendidikannya
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN

#### Pasal 7

- (1) Kegiatan pemberian beasiswa prestasi dan beasiswa akhir studi dilakukan oleh Dinas Pendidikan
- (2) Besaran pemberian beasiswa prestasi dan Beasiswa Akhir Studi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Mekanisme teknis pemberian beasiswa prestasi dan Beasiswa Akhir Studi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang  
pada tanggal 10 APRIL 2013

BUPATI GORONTALO UTARA,



*Indra Yasin*  
**INDRA YASIN**

Diundangkan di Kwandang  
pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GORONTALO UTARA

*Ismail Patamani*  
**Ir. ISMAIL PATAMANI**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19580714 198602 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2013 NOMOR 177